

No. : 002 /APP-MF/L/VII/24
Lampiran : 2 Berkas

Jakarta, 12 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3,
Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Materil Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama:

Nama : Togi M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M
Pekerjaan : Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI),
dan Advokat
Alamat : Kampus UI Depok, Jawa Barat, 16424
Kewarganegaraan : Indonesia

Yang dalam permohonan ini diwakili oleh:

- 1. Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M., Ph.D;**
- 2. Muhammad Fauzan, S.H., M.H; dan**
- 3. James Juan Pangaribuan, S.H.**

Masing-masing adalah Advokat yang berkantor pada **Aristo Pangaribuan & Partners Law Firm**, beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10340, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **2 Juli 2024 (Lampiran 1)** untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materil terhadap beberapa frasa pada ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138) (UU AAPS) sebagai berikut:

Frasa kalimat 'yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional' pada Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Terhadap Ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(**UUD 1945**)

Adapun Permohonan Pengujian Materil ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut: Pertama, kami akan menjelaskan dasar argumentasi mengapa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan kami. Selanjutnya, kami akan menerangkan mengenai *legal standing* dari pemohon, dan bagaimana pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas langsung akibat ketidakpastian hukum yang lahir dari UU AAPS.

Setelah itu, kami akan menerangkan alasan permohonan ini. Pada intinya, permohonan ini diajukan karena adanya ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh norma di dalam Pasal 1 ayat 9 UU AAPS mengenai apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional. Secara singkat, ketidakpastian hukum ditimbulkan oleh pasal tersebut dengan menimbulkan 2 (dua) konsep teritorial dalam menentukan definisi putusan arbitrase internasional. Pertama, konsep "teritorial sempit" dari frasa pertama dari pasal 1 ayat 9 UU AAPS yaitu '*dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum republik indonesia*'. Konsep ini mengatakan bahwa sifat internasional itu terletak pada tempat (domisili) dijatuhkannya putusan tersebut, dan kedua, konsep "teritorial luas". Konsep teritorial luas di frasa kedua dari pasal 1 ayat 9 UU AAPS yaitu '*yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional*', yang kemudian menimbulkan penafsiran bahwa semua putusan arbitrase dapat menjadi putusan arbitrase internasional tergantung penilaian hakim semata karena tidak ada parameter yang jelas. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum yang nyata dalam pelaksanaan pasal tersebut.

Selanjutnya, permohonan ini juga akan menerangkan bagaimana ketidakpastian hukum lahir karena ada inkonsistensi dari pengertian tentang putusan arbitrase internasional. Hal ini diakibatkan karena Pasal 1 ayat 9 UU AAPS yang menggabungkan asas teritorial sempit dan luas bertentangan dengan Pasal 66a dan 67c yang menganut asas teritorial sempit.

Terakhir, kami juga akan menjelaskan mengenai dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari percampuran konsep teritorial yang melekat pada Pasal 1 ayat 9 UU AAPS dan kemudian membandingkan konsep-konsep yang dianut negara-negara lain dalam menentukan putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan dari hal-hal yang telah kami jelaskan tersebut, maka jelas telah terdapat ketidakpastian hukum tentang pengklasifikasian putusan arbitrase internasional pada Pasal 1 ayat 9 UU AAPS sebagaimana Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang Kepastian Hukum. Argumentasi inilah yang menjadi dasar permohonan kami dan akan dijelaskan selanjutnya secara lebih detail di dalam permohonan ini.

Oleh karena alasan permohonan tersebut, kami kemudian mengajukan petitum agar pasal 1 ayat 9 UU AAPS khususnya frasa kedua yaitu '*yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional*' tersebut dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam UUD 1945.

Selanjutnya, berikut kami sampaikan terlebih dahulu kewenangan mahkamah konstitusi dalam memeriksa perkara ini sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

2. Kemudian, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

4. Berdasarkan pada dasar-dasar hukum yang telah kami jelaskan diatas, maka dengan ini kami hendak mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 1 ayat 9 khususnya frasa '*yang menurut ketentuan hukum republik indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional*', pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (**UU AAPS**), yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 9 UU AAPS

9. **Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.**

5. Dengan demikian, karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Undang-Undang dalam hal ini Pasal 1 ayat 9 UU AAPS dimana pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang menyatakan sebagai berikut:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

maka dengan demikian kami berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Kerugian Konstitusional yang secara Umum Dialami Pemohon

6. Pertama-tama, izinkan kami menjelaskan latar belakang Pemohon dan mengapa memberikan perhatian terhadap persoalan yang ada di dalam UUAPS, utamanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 1 ayat 9 UU AAPS. Pemohon adalah seorang dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia (**FHUI**), Bidang Studi Keperdataan dan Bidang Studi Hukum dan Teknologi yang mengajar mengenai hukum arbitrase sejak tahun 2012 untuk program studi sarjana dan pascasarjana dan juga seorang advokat yang sehari-hari juga menangani perkara arbitrase internasional serta seorang arbiter yang memiliki jabatan sebagai Ketua pada Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (dalam bahasa Inggris disebut *National Dispute Resolution Chamber* atau disingkat **NRDC**) yang merupakan Badan Arbitrase bentukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI);
7. Dalam menjalankan profesinya sebagai dosen, advokat dan arbiter, Pemohon secara langsung menghadapi kesulitan-kesulitan yang nyata yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum dalam UU AAPS yang mengatur mengenai putusan arbitrase internasional dan pelaksanaannya. Misalnya, ketika pemohon mengajarkan kepada mahasiswa, Pemohon menemukan kesulitan dalam menjelaskan mengenai definisi putusan arbitrase internasional, karena campuraduknya pengertian konsep teritorial sempit dan luas di dalam UU AAPS. Penjelasan lebih jauh mengenai kedua konsep ini akan dibahas di dalam bagian argumentasi permohonan;
8. Kemudian, persoalan ini juga timbul ketika sebagai seorang advokat yang menangani perkara arbitrase internasional, Pemohon dihadapkan kepada sebuah pertanyaan praktis, apakah definisi putusan lembaga arbitrase internasional itu mengacu kepada dimana putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter? Atau bahkan dapat ditentukan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia sehingga dapat dianggap putusan arbitrase internasional? Pertanyaan praktis seperti ini dialami oleh pemohon, dan pemohon kemudian kesulitan untuk memberikan kepastian pendapat hukum kepada klien;
9. Pemohon juga ketika menjalankan jabatannya sebagai Ketua pada NDRC PSSI yang memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum arbitrase olahraga internasional akan

berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh penggunaan ketentuan Pasal 1 ayat 9 UU AAPS;

10. Di dalam permohonan ini, Pemohon juga melampirkan bukti nya berupa email tertanggal 14 Maret 2024 dimana Pemohon dihadapkan kepada pertanyaan praktis dari arbiter internasional di Singapore International Arbitration Center (SIAC) mengenai pasal-pasal tentang mekanisme pendaftaran putusan arbitrase internasional di Indonesia;
11. Namun dikarenakan adanya sifat multi tafsir dari pasal-pasal yang menjadi pertanyaan Majelis Arbitrase Internasional¹ maka kemudian Pemohon mengalami kesulitan dalam menanggapi atau menafsirkan pasal-pasal dimaksud. Persoalan ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian "Dampak Yang Terjadi Akibat Percampuran Konsep Teritorial Sempit Dan Luas Dalam Pasal 1 Ayat 9 UU AAPS" di dalam permohonan ini;
12. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah menderita kerugian secara konstitusional baik sebagai dosen dan advokat sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

13. Pada penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU MK ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Kemudian, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 menentukan 5 (lima) kriteria kerugian konstitusional, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

¹ Majelis Arbitrase Internasional di SIAC meminta Pemohon selaku salah satu pihak dalam suatu perkara arbitrase untuk menanggapi Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase (PERMA 03/2023).

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

15. Bahwa dari 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud diatas, dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan “*dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer; vide putusan Nomor 003/PUU1/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materil Undang-Undang Dasar 1945*”;

16. Selanjutnya, dengan merujuk kepada syarat-syarat yang disebutkan diatas, Pemohon selaku Dosen Pengajar FHUI, advokat, arbiter di PSSI serta warga negara indonesia dan pembayar pajak (*tax payer*) telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan ini sebagai perorangan warga negara indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pemohon adalah Dosen FHUI dan seorang Advokat yang mengajarkan mata kuliah tentang arbitrase kepada mahasiswanya sehingga pemohon diwajibkan untuk memberikan informasi tentang arbitrase yang akurat, jelas atau dalam hal ini memiliki kepastian hukum, agar para mahasiswa yang mendapatkan informasi dari Pemohon sebagai Dosen dapat digunakan dan berguna di masa yang akan datang;
- b) Pemohon selaku orang perorangan warga negara indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

B. Kerugian Konstitusional yang secara Khusus Dialami Pemohon

17. Kemudian secara khusus, Pemohon sebagai seorang Dosen, Advokat dan Arbiter telah mengalami kerugian secara konstitusional berupa:

- a) Pemohon setidaknya-tidakny mengalami kerugian konstitusional yang aktual dan spesifik di dalam tiga aspek. Pertama, dari sisi profesi dosen dimana pemohon

mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ilmu hukum arbitrase kepada mahasiswa secara akurat, baik dari sisi teoretikal ilmu dan juga praktikalnya;

- b) Kedua, dilihat dari sisi profesi sebagai advokat, pemohon berkewajiban untuk memberikan jasa hukum, baik berupa layanan litigasi maupun nasehat kepada klien. Dengan adanya ketidakpastian hukum di dalam UU AAPS, pemohon tidak dapat melaksanakan kedua profesi tersebut, karena campuraduknya pengertian konsep teritorial sempit dan luas di dalam UU AAPS. Hal ini diakibatkan karena Pemohon kesulitan untuk menentukan mana yang tergolong putusan Arbitrase Nasional dan mana yang tergolong sebagai putusan Arbitrase internasional apabila mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 ayat 9 UU AAPS;
- c) Ketiga, apabila dilihat dari sisi Pemohon selaku arbiter pada NRDC PSSI, Pemohon memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara arbitrase yang juga memiliki dimensi internasional.² Dalam hal ini, ketika Pemohon menjalankan kewenangannya untuk memutus suatu perkara arbitrase, maka pemohon akan memiliki kecenderungan menghasilkan putusan arbitrase yang multi tafsir akibat dari campuraduknya pengertian konsep teritorial sempit dan luas di dalam UU AAPS;
- d) Akibatnya, Pemohon tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin secara konstitusional dari Pasal 1 ayat 9 UU AAPS dikarenakan makna yang dikandung pasal tersebut tidak jelas dan tidak dapat diimplementasikan secara jelas;
- e) Berdasarkan hal-hal di atas, permohonan uji materi ini harus dilihat dalam konteks upaya pemohon untuk memulihkan kerugian konstitusional akibat adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh pasal tersebut dalam UU AAPS.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

A. KONSEP TERITORIAL SEMPIT DAN KONSEP TERITORIAL LUAS YANG MELEKAT PADA PASAL 1 AYAT 9 UU AAPS

- 18. Pada bagian ini kami akan menjelaskan mengenai alasan-alasan kami tentang adanya ketidakpastian hukum yang terjadi pada Pasal 1 ayat 9 UU AAPS mengenai apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional sebagaimana di dalam Pasal 1 ayat 9 UU AAPS;
- 19. Dimana pasal tersebut telah melahirkan setidaknya 2 (dua) konsep teritorial sebagaimana tabel dibawah ini:

² Hal ini karena PSSI merupakan bagian dari induk olahraga internasionalnya, yakni The Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Oleh karena itu, sangat mungkin Pemohon akan menangani perkara-perkara arbitrase olahraga sepakbola yang memiliki dimensi internasional.

No.	Konsep Teritorial Sempit	Konsep Teritorial Luas
1	Frasa Pertama Pasal 1 ayat 9 UU AAPS	Frasa Kedua Pasal 1 ayat 9 UU AAPS
2	Bunyi Frasa: <i>'dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia'</i>	Bunyi Frasa: <i>'atau yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional'</i>
3	Penafsiran: Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat ditentukan berdasarkan teritorial dimana putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase.	Penafsiran: Semua putusan arbitrase dapat menjadi putusan arbitrase internasional tergantung diskresi dari hakim, karena tidak ada parameter yang jelas, atau tidak ada indikator yang jelas dan tidak terdapat ketentuan penjelasan pada UU AAPS

Tabel 1

20. Terlihat dari tabel 1 diatas bahwa kedua konsep teritorial saling bertolak belakang. Padahal, konsep penyelesaian sengketa arbitrase hadir karena para pihak memerlukan kepastian hukum tentang penyelesaian sengketa. Hal mana yang sulit untuk didapatkan melalui pengadilan umum, yang memerlukan proses yang tidak sebentar dalam penyelesaian sengketa;

21. Akibatnya, timbul 2 (dua) konsep teritorial yang berbeda dalam mendefinisikan putusan arbitrase internasional. Sehingga dapat dikatakan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang Kepastian Hukum, yang secara detail akan kami jelaskan sebagaimana poin-poin dibawah ini:

21.1. Konsep Teritorial Sempit Pada Frasa 'Dijatuhkan Oleh Suatu Lembaga Arbitrase Atau Arbiter Perorangan Di Luar Wilayah Hukum Republik Indonesia' Pada Pasal 1 Ayat 9 UU AAPS

21.1.1. Apabila kita merujuk pada Pasal 1 ayat 9 UU AAPS, yang menyatakan bahwa:

9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

21.1.2. Pada dasarnya Pasal ini memberikan definisi dari Putusan Arbitrase Internasional, yang dapat dilihat bahwa dalam pasal ini terdapat frasa *'dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia'* (Frasa Pertama);

- 21.1.3. Frasa ini menjelaskan bahwa negara Indonesia, menganut konsep teritorial sempit dalam mendefinisikan suatu putusan arbitrase internasional, dimana suatu putusan arbitrase internasional dapat ditentukan hanya berdasarkan tempat (domisili) dijatuhkannya putusan tersebut tanpa memperhatikan faktor lain;
- 21.1.4. Konsep ini tentunya tidak berdiri dengan sendirinya di negara Indonesia, melainkan diadopsi dari Konvensi New York 1958 (Konvensi New York), yang juga telah menjadi bagian dari hukum positif nasional melalui Keputusan Presiden No 34 tahun 1981³;
- 21.1.5. Di dalam konvensi tersebut, disebutkan bahwa putusan arbitrase internasional adalah setiap putusan arbitrase yang dibuat di luar teritorial suatu negara yang kemudian diminta pengakuan dan eksekusinya di negara lain. Kalimat asli aturan tersebut di dalam bahasa Inggris berbunyi: "*This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.*" yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu "Konvensi ini berlaku untuk pengakuan dan penegakan putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara selain negara tempat pengakuan dan penegakan putusan tersebut diminta, dan timbul karena perbedaan antara orang, baik secara fisik maupun hukum. Konvensi ini juga berlaku untuk putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di Negara tempat pengakuan dan penegakannya diminta."
- 21.1.6. Ini artinya, frasa pertama dalam Pasal 1 ayat 9 UU AAPS telah sejalan dengan ketentuan Konvensi New York yang telah diakui dunia secara global dalam menentukan suatu putusan arbitrase internasional dan hal ini memang memudahkan kita dalam menentukan suatu putusan arbitrase internasional.

21.2. Konsep Teritorial Luas Pada Frasa 'yang menurut ketentuan hukum republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional' Pada Pasal 1 Ayat 9 UU AAPS

- 21.2.1. Kemudian, ternyata pada Pasal 1 ayat 9 UU AAPS, terdapat juga frasa lain sebagai alternatif untuk mendefinisikan suatu putusan

³ Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981 tentang Mengesahkan "*Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*"

arbitrase internasional yang dapat dilihat sebagaimana dibawah ini:

9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Terdapat kata '*atau*' yang diikuti dengan frasa '*yang menurut ketentuan hukum republik indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional*' (Frasa Kedua).
- 21.2.2. Kata '*atau*' dalam pasal ini menjelaskan bahwa terdapat alternatif lain selain daripada konsep teritorial sempit sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya, yaitu konsep teritorial luas;
- 21.2.3. Konsep teritorial luas berdasarkan Pasal 1 ayat 9 UU AAPS ini didefinisikan secara sederhana bahwa suatu putusan arbitrase internasional dapat ditentukan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia yang dapat menganggap putusan arbitrase tersebut adalah putusan arbitrase internasional;
- 21.2.4. Secara praktis, dikarenakan tidak ada ketentuan khusus yang dapat menganggap suatu putusan arbitrase internasional dalam ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia, maka proses kategorisasi definisi putusan arbitrase internasional menjadi tidak memiliki indikator yang jelas. Akibatnya, permasalahan ini akan membuka ruang multi interpretasi, yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakpastian hukum yang tentu saja bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang Kepastian Hukum;
- 21.2.5. Artinya, seluruh putusan arbitrase dapat saja menjadi putusan arbitrase internasional dikarenakan penentuan ini hanya didasarkan pada penafsiran hakim semata tanpa indikator yang jelas. Dengan rumusan tersebut di atas, mudah saja suatu putusan arbitrase nasional kemudian dianggap menjadi internasional dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena didalam frasa kedua tersebut tidak terdapat parameter atau indikator yang jelas, untuk kemudian dapat digunakan sebagai penentu putusan arbitrase internasional sehingga jelas dapat menciptakan ketidakpastian hukum;
- 21.2.6. Dalam literatur hukum di Indonesia, ketidakpastian hukum yang lahir dari pasal 1 ayat 9 UU AAPS ini pernah terjadi di dalam kasus PT Pertamina melawan PT Lirik Petroleum di lembaga ICC yang ada di Perancis pada tahun 2006.⁴ Singkatnya, sengketa ini

⁴ Selain di Paris, ICC sendiri memiliki kantor domilisi lembaga di New York, Sao Paolo, Singapore, Abu Dhabi dan Honkong. Singkatnya, dalam perkara ini, pada tahun 2006, PT Lirik Petroleum mengajukan gugatan terhadap PT Pertamina atas dugaan wanprestasi atau pelanggaran isi kontrak *Enhanced Oil*

berawal dari Gugatan PT Lirik Petroleum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan PT Pertamina pada tahun 2006 melalui lembaga ICC, para pihak menentukan proses arbitrase untuk dilaksanakan di Jakarta, dan diputus di Jakarta pada tahun 2009⁵ yang menyatakan pada intinya memerintahkan agar PT Pertamina untuk membayar uang ganti rugi kepada PT Lirik Petroleum. Pada perkara ini, walaupun lembaga arbitrasenya adalah ICC yang berdomisili di Paris, terdapat fakta putusannya dijatuhkan di Jakarta, Indonesia dan para pihak pun telah menyetujui dalam klausula arbitrase, bahwa putusan dijatuhkan di Jakarta, Indonesia. Akibatnya, terdapat perdebatan (disamping perdebatan lainnya) mengenai definisi putusan nasional dan internasional di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Peninjauan Kembali ketika putusan tersebut mau didaftarkan.

- 21.2.7. Singkatnya, dalam perkara ini, PT Lirik Petroleum beranggapan bahwa penggunaan Pasal 1 ayat 9 UU AAPS tidak hanya terbatas pada asas teritorial saja untuk dapat menentukan suatu putusan arbitrase internasional, melainkan terdapat konsep alternatif lain yang dapat menjadi acuan dalam menentukan suatu putusan arbitrase internasional yaitu konsep teritorial luas yang melekat pada Frasa Kedua dalam Pasal 1 ayat 9 UU AAPS. Karena di dalam perjanjian dagang di antara mereka ada elemen "internasional" yakni pembayaran melalui mata uang US Dollar, menggunakan bahasa asing serta lembaga arbitrase ICC berdomisili di Paris. Karena unsur-unsur tersebut, hakim di tingkat PN menyatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan internasional. Padahal, tidak ada ketentuan hukum Indonesia yang

Recovery (EOR) yang dilakukan PT Pertamina melalui lembaga arbitrase *International Chamber of Commerce* (ICC) di Paris, yang didaftarkan ke ICC dengan register perkara No. No. 14387/JB/JEM pada tanggal 25 Mei 2006 dengan tempat pelaksanaan Arbitrase yaitu di Jakarta, Indonesia, dan Majelis Arbitrase yang tersusun atas 3 (tiga) orang yaitu Dr H. Priyatna Abdurrasyid yang berkebangsaan Indonesia sebagai Arbiter anggota, Fred B.G. Tumbuan yang berkebangsaan Indonesia sebagai Arbiter anggota dan Michael Pryles yang berkebangsaan Australia sebagai Ketua Majelis Arbitrase dan hukum yang dipakai adalah hukum Republik Indonesia. Sumber: Joan Elma T. Margie, "Upaya Hukum Pembatalan Terhadap Putusan Arbitrase *International Chamber of Commerce* Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat", Universitas Indonesia 2011. Skripsi ini membahas permasalahan hukum antara PT Pertamina dan PT Lirik Petroleum yang dapat diunduh pada perpustakaan Universitas Indonesia dengan alamat: <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20334219>

⁵ Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM (**Putusan Arbitrase ICC**) yang dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2009, dalam proses arbitrase ini Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang pada intinya memerintahkan agar PT Pertamina untuk membayar uang ganti rugi kepada PT Lirik Petroleum. Karena menganggap putusan tersebut adalah putusan internasional, walaupun sidang dan putusan dijatuhkan di Jakarta, PT Lirik Petroleum kemudian mendaftarkan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekutur dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun kemudian PT Pertamina mengajukan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sumber: Margie, lihat sumber pada footnote No. 4

secara tegas mengatur tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam mendefinisikan putusan arbitrase internasional.

21.2.8. Sedangkan di dalam kasus ini, PT Pertamina beranggapan sebaliknya, bahwa pada Pasal 1 ayat 9 UU AAPS hanya terdapat konsep teritorial sempit saja. Kedua anggapan ini kemudian menimbulkan permasalahan teknis lanjutan dikarenakan adanya percampuran 2 (dua) konsep teritorial Pasal 1 ayat 9 UU AAPS ini yang akan kami jelaskan dampak-dampaknya pada bagian dibawah.

21.3. Pasal 66 dan Pasal 67 sebagai Pelaksanaan Pasal 1 (9) UU AAPS dapat diartikan menganut asas teritorial sempit dan bukan asas teritorial luas

21.3.1. Ketidakpastian hukum mengenai Pasal 1 (9) UU AAPS kemudian juga berlanjut karena pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional (di dalam pasal 66a dan 67c) menganut asas teritorial sempit. Sehingga, putusan itu akan bertentangan dengan asas teritorial luas yang juga dianut di dalam Pasal 1(9).

21.3.2. Pasal 66a UU AAPS menyatakan bahwa: "Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase **di suatu negara** yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Melihat redaksi di dalam pasal ini, elemen utama dalam menentukan sifat internasional suatu putusan adalah dimana putusan tersebut dijatuhkan. Konsep ini merupakan "jantung" dari pelaksanaan asas teritorial sempit dalam menentukan elemen internasional suatu perkara.

21.3.3. Sedangkan di dalam Pasal 67c UU AAPS, menyatakan bahwa syarat berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan. Artinya, persyaratan ini menegaskan bahwa indikator utama dalam menentukan sifat internasional suatu putusan adalah domisili dimana putusan tersebut dijatuhkan. Ketika indikator ini terpenuhi, maka tidak perlu lagi mencari alasan lainnya dalam menentukan sifat domestik atau internasional suatu putusan.

21.3.4. Dengan demikian, logika pasal-pasal di dalam UU AAPS itu sendiri (dalam hal ini Pasal 1 (9), Pasal 66a serta Pasal 67c) ternyata juga

bertentangan. Akibatnya, lahir sebuah ketidakpastian hukum yang nyata di dalam pelaksanaan UU AAPS.

B. DAMPAK YANG TERJADI AKIBAT PERCAMPURAN KONSEP TERITORIAL SEMPIT DAN LUAS DALAM PASAL 1 AYAT 9 UU AAPS

22. Akibat percampuran Frasa Pertama dan Frasa Kedua pada Pasal 1 ayat 9 UU AAPS tersebut, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan. Setidaknya, ada 3 (tiga) dampak yang akan atau mungkin terjadi secara langsung atas penggunaan konsep teritorial luas pada Frasa Kedua Pasal 1 ayat 9 UU AAPS ini diantaranya yaitu:

22.1. Jangka Waktu Pendaftaran Putusan Arbitrase Yang Berbeda Antara Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional

22.1.1. Berdasarkan Pasal 59 ayat 1 UU AAPS, ditentukan bahwa jangka waktu putusan arbitrase nasional adalah 30 hari. Berikut petikan pasal tersebut:

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbitrer atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

22.1.2. Sedangkan di dalam ketentuan hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional, hal ini dikarenakan karena memang persyaratan permohonan pendaftaran exequatur suatu putusan arbitrase internasional memiliki syarat yang panjang dan sangat mungkin lebih lama karena sifat internasional dari perkara itu sendiri, sebagaimana Pasal 67 ayat 2 UU AAPS yang mengatur bahwa:

(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

22.1.3. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sedemikian banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftarkan suatu putusan arbitrase internasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketika tidak ada definisi yang jelas mengenai definisi putusan internasional, maka hal ini secara

langsung berdampak kepada jangka waktu pendaftaran putusan tersebut. Bisa saja, suatu putusan internasional nantinya dianggap putusan nasional, dan pemohon kehilangan hak untuk mendaftarkan *exequatur* karena limitasi jangka waktu yang berbeda.

22.1.4. Sebagai contoh konkret, persoalan tersebut juga pernah terjadi di dalam perkara Pertamina melawan Lirik Petroleum. Dalam perkara tersebut salah satu persoalan utamanya adalah keberatan PT Pertamina terhadap Putusan Arbitrase ICC⁶ yang dianggap sebagai putusan arbitrase internasional sedangkan menurut anggapan PT Pertamina Putusan Arbitrase ICC tidak dapat di eksekusi karena putusan tersebut adalah putusan Arbitrase Nasional karena dijatuhkan di wilayah teritorial Indonesia dan PT Pertamina memberikan argumentasi bahwa asas teritorial adalah satu-satunya asas untuk menentukan putusan arbitrase internasional⁷;

22.1.5. Artinya, dalam hal ini, PT Pertamina menganut konsep teritorial sempit yang diatur dalam Frasa Pertama Pasal 1 ayat 9 UU AAPS, akan tetapi disisi lain, PT Lirik Petroleum dalam menggunakan kriteria alternatif Frasa Kedua Pasal 1 ayat 9 UU AAPS, dan mengaitkan frasa tersebut dengan penjelasan pasal 37 ayat 1 UU AAPS yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukan sendiri maka arbiter yang dapat menentukan tempat arbitrase.

22.1.6. Dalam argumentasinya, PT Lirik Petroleum beranggapan bahwa, apabila melihat unsur-unsur asing yang terdapat di dalam proses perkara ini, seperti:

- a. *EOR Contract* yang dapat dikategorikan termasuk dalam hukum perdata internasional;
- b. bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris;
- c. lembaga arbitrase yang digunakan adalah lembaga arbitrase ICC yang berpusat di Paris, dan;
- d. mata uang yang digunakan adalah US dolar, serta;
- e. dokumen-dokumen terkait yang diterjemahkan juga kedalam bahasa Inggris dalam proses arbitrasenya;

⁶ Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009. Nomor Putusan Arbitrase didapat dari <https://jsumundi.com/en/document/decision/en-pt-pertamina-pt-pertamina-ep-v-lirik-petroleum-final-award-friday-27th-february-2009> diakses 28 Juni 2024, Pukul 14:23 WIB

⁷ Margie, lihat sumber dari footnote No. 4.

- 22.1.7. Oleh karena adanya unsur-unsur asing tersebut, menurut PT Lirik Petroleum, maka keseluruhan dari perkara ini tunduk terhadap Hukum Perdata Internasional dan karenanya putusan arbitrase dimaksud harus diperlakukan selayaknya putusan arbitrase internasional;
- 22.1.8. Penggunaan penjelasan pasal 37 ayat 1 UU AAPS sebenarnya tidaklah relevan dalam menentukan suatu putusan arbitrase internasional, karena pasal tersebut hanya menjelaskan tempat arbitrase dan tidak mendefinisikan suatu putusan arbitrase internasional, namun oleh karena Frasa Kedua Pasal 1 ayat 9 UU AAPS dapat dikatakan sebagai pasal karet, maka argumentasi seperti ini sangat mungkin terjadi di masa depan;
- 22.1.9. Dengan timbulnya kedua argumentasi yang saling bertolak belakang tersebut, maka akan berpengaruh terhadap waktu pendaftaran putusan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila putusan arbitrase ICC diperlakukan sebagai putusan nasional, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 1 UU AAPS, maka jangka waktu pendaftarannya hanya terbatas 30 (tiga puluh) hari, sedangkan apabila diperlakukan sebagai putusan internasional, maka akan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Argumentasi ini juga diajukan oleh PT Pertamina, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase ICC tersebut sudah tidak dapat didaftarkan, karena tergolong sebagai putusan nasional, karena dijatuhkan di Jakarta.

22.2. **Putusan Dijatuhkan Oleh Lembaga Arbitrase atau Majelis Arbitrase**

- 22.2.1. Selanjutnya, dampak yang terjadi akibat digabungkannya konsep teritorial sempit dan luas adalah mengenai tolak ukur siapa sebenarnya yang menjatuhkan putusan arbitrase, apakah Lembaga Arbitrase atau Majelis Arbitrase?
- 22.2.2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep teritorial sempit akan berpandangan bahwa terlepas dari adanya unsur asing atau lembaga arbitrasenya adalah lembaga arbitrase internasional, maka selama putusan arbitrase dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase di dalam wilayah teritorial Indonesia, putusan tersebut akan selalu dianggap suatu putusan nasional;
- 22.2.3. Sementara itu, konsep teritorial luas akan berpandangan bahwa walaupun putusan arbitrase dijatuhkan di Indonesia, jika lembaga arbitrasenya adalah lembaga arbitrase internasional seperti *International Court of Arbitration (ICC)* atau *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, maka putusan arbitrase

tersebut sangat mungkin dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional;

22.2.4. Permasalahan ini, ternyata terjadi juga di perkara PT Lirik Petroleum melawan PT Pertamina, dimana Hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap bahwa karena Putusan Arbitrase ICC dirumuskan melalui lembaga arbitrase ICC, menggunakan peraturan dari ICC di Paris, maka putusan tersebut dikategorikan sebagai putusan Arbitrase Internasional⁸;

22.2.5. Anggapan yang sama juga disampaikan oleh beberapa ahli di dalam karya akademik mereka seperti :

a. Yahya Harahap berpandangan bahwa:

"Dua orang pengusaha Indonesia mengadakan perjanjian dagang, dalam perjanjian dicantumkan klausula yang menegaskan: segala perselisihan yang timbul dari hubungan dan perjanjian akan diputus sesuai ICC Rules (International Chamber of Commerce) di Paris. Dengan dicantukannya ICC Clause dalam perjanjian serta kesepakatan penyelesaian oleh ICC di paris, putusan arbitrase yang diambil dalam kasus ini adalah putusan arbitrase asing, meskipun pihak-pihak yang bersengketa sama-sama warga negara Indonesia."⁹

b. Gatot P. Sumartono berpandangan bahwa:

"Jika para pihak menggunakan hukum asing sebagai dasar bagi penyelesaian sengketa mereka, maka, walaupun putusan arbitrase tersebut dijatuhkan di wilayah RI, putusan arbitrase tersebut tetap merupakan putusan arbitrase internasional. (bagi Indonesia)"¹⁰

c. Mutiara Hikmah berpandangan bahwa:

"Namun akan menjadi luas pengertiannya bila mempelajari frase kedua Pasal 1 ayat (9) UU Arbitrase "....., atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional." Maka akan banyak sekali kriteria yang dapat masuk ke dalam pengertian tersebut. Namun hal ini kembali kepada Hakim sebagai pemutus perkara, bagaimana penafsirannya terhadap frase-frase dari pasal 1 ayat (9) tersebut. Perumusan frase kedua ini, membuat aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam menafsirkan

⁸ Margie, lihat sumber dari footnote No. 4.

⁹ Yahya Harahap, "Arbitrase", Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 21.

¹⁰ Gatot P. Sumartono, "Arbitrase dan Mediasi di Indonesia", Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006.

sistem hukum di Indonesia yang mengkaji permasalahan putusan arbitrase Internasional.”¹¹

d. Priyatna Abdurrasyid berpandangan bahwa:

”Ciri-ciri internasional suatu putusan arbitrase yaitu:

1. Internasional menurut organisasinya;
2. Internasional menurut struktur/prosedurnya;
3. Internasional menurut faktanya.

Dalam uraian mengenai unsur internasional menurut struktur/prosedurnya menyatakan tata cara atau prosedur persidangannya dan masalah lainnya pun dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan oleh anggota-anggotanya. Misalnya saja Badan Arbitrase dibawah *The International Chamber of Commerce Paris*.¹²

22.2.6. Keempat ahli tersebut pada intinya menyampaikan pandangannya yang menganut konsep teritorial luas mengenai putusan arbitrase internasional yang tergambar dari penentuan putusan arbitrase bisa saja dengan melihat domisili lembaga arbitrasenya saja, sehingga putusan arbitrase tersebut dapat dianggap menjadi putusan arbitrase internasional;

22.2.7. Pendapat para ahli tersebut secara jelas menggambarkan merupakan dampak lanjutan digabungkannya konsep teritorial luas dan sempit di dalam Pasal 1 (9) UU AAPS. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum ini harus segera diakhiri berdasarkan permohonan ini.

22.3. **Kepada Siapa Pemberian Surat Kuasa Ketika Pendaftaran Putusan Arbitrase**

22.3.1. Dampak terakhir yaitu, mengenai pemberian surat kuasa. Dalam hal ini, ketika dalam menentukan definisi putusan arbitrase nasional atau internasional dilakukan dengan cara mencampuradukkan konsep teritorial sempit dan luas, maka selanjutnya akan membuka kemungkinan terjadinya kebingungan tentang siapakah yang dapat memberikan kuasa antara lembaga arbitrasenya atau majelis arbitrasenya untuk mendaftarkan putusan arbitrase internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat 1 UU AAPS yang menyatakan bahwa:

¹¹ Mutiara Hikmah, “Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia Undang-Undang Arbitrase)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41, No.2 April-Juni 2011, hlm. 262.

¹² Priyatna Abdurrasyid, “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jakarta: Fikahati Aneska, 2011, hal. 239-240.

(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

22.3.2. Bisa saja, kewenangan dari arbiter atau kuasanya yang mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan menjadi hilang dikarenakan putusan tersebut dianggap sebagai putusan arbitrase internasional;

22.3.3. Hal ini karena berdasarkan Pasal 7 ayat 6 Perma 03/2023¹³ menyatakan bahwa:

(6) Dalam hal Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Arbiter yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah, pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah atau kuasanya.

22.3.4. Artinya, dengan hadirnya Perma 03/2023 ini, akan membuka peluang ketika arbiternya ditunjuk oleh lembaga arbitrasenya, maka arbiter akan kehilangan haknya dan digantikan oleh pengurus lembaga arbitrasenya sebagai yang berhak untuk mengajukan pendaftaran putusan arbitrase internasional;

22.3.5. Bahkan Pemohon sendiri telah mengalami dampak dari penggunaan Pasal 7 ayat 6 Perma 03/2023 ini, terbukti dari email tertanggal 14 Maret 2024¹⁴ (Dilampirkan dalam Daftar Alat Bukti (**Lampiran 2**) dan diberi label **Bukti P-1**) yang pada intinya Tribunal SIAC meminta para pihak dalam suatu perkara arbitrase untuk menanggapi salah satunya Pasal 7 ayat 6 Perma 03/2023;

22.3.6. Tentu saja, Pemohon kesulitan untuk menanggapi dan menafsirkan pasal-pasal dimaksud dikarenakan adanya sifat multi tafsir akibat dari percampuran konsep teritorial sempit dan konsep teritorial luas yang ditimbulkan Pasal 1 ayat 9 UU AAPS yang mempengaruhi Pasal 67 ayat 1 UU AAPS serta mempengaruhi Perma 03/2023 yang menjadi peraturan pelaksana UU AAPS, sehingga menjadi suatu efek domino yang dapat merugikan hak Pemohon dalam hal ini;

22.3.7. Ketiga dampak yang telah kami jelaskan tersebut diatas jelas adalah merupakan dampak yang sangat fatal dari adanya

¹³ Detail pasal dapat dilihat pada footnote No. 1.

¹⁴ Email tertanggal 14 Maret 2024 yang dikirimkan oleh pihak Tribunal SIAC kepada kantor hukum Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP) Law yang meminta tanggapan para pihak dalam suatu perkara arbitrase terhadap Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 6 Perma 03/2023.

percampuran konsep teritorial yang sempit dan luas yang melekat dalam Pasal 1 ayat 9 UU AAPS;

22.3.8. Namun demikian, sebagai komparasi, maka diperlukan pemahaman mengenai bagaimana negara lain memperlakukan kedua konsep teritorial dalam mendefinisikan suatu putusan arbitrase internasional, yang selanjutnya akan kami bahas pada bagian dibawah.

C. KOMPARASI ANTARA NEGARA-NEGARA YANG MENGANUT KONSEP TERITORIAL ARBITRASE DALAM MENDEFINISIKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

23. *United Nations Commission on International Trade Law* yang disingkat UNCITRAL, suatu badan tambahan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memainkan peran penting dalam hukum perdagangan internasional yang bertujuan untuk mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional dengan menyelaraskan dan memodernisasi peraturan dan regulasi yang mengatur transaksi bisnis internasional;
24. Peran UNCITRAL sangat berpengaruh dalam membentuk hukum perdagangan internasional, dan instrumen hukum serta rekomendasinya diadopsi secara luas oleh negara-negara di seluruh dunia dalam memfasilitasi perdagangan global dengan mengurangi ketidakpastian hukum dan hambatan perdagangan. Dalam hal ini, Indonesia juga ikut serta menjadi anggota UNCITRAL sehingga Indonesia juga mengadopsi pedoman-pedoman dan rekomendasi dari UNCITRAL;
25. Demi menjalankan perannya, UNCITRAL telah mengeluarkan model hukum (*Model Law*) sebagai pedoman atau rekomendasi bagi negara-negara dalam menjalankan perdagangan secara global, salah satunya adalah *United Nations Commission on International Trade Law, Model Law on International Commercial Arbitration 1985* (UNCITRAL Model Law 1985).
26. Dalam pedoman tersebut, UNCITRAL Model Law 1985 sebenarnya telah memberikan pedoman (framework) untuk menentukan elemen internasional di dalam suatu putusan arbitrase. Menurut UNCITRAL dalam menentukan suatu putusan arbitrase internasional, terdapat beberapa unsur yaitu:
- a) *The parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States* [mengenai unsur: perbedaan negara tempat usaha dari para pihak]; or
 - b) *One of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of business:*
 - i. *the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement;*
 - ii. *any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-*

matter of the dispute is most closely connected [mengenai unsur: tempat arbitrase atau kewajiban utama ataupun objek sengketa paling dekat hubungannya berada di luar negara dari negara tempat usaha para pihak]; or

- c) *The parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one country* [mengenai unsur: para pihak menyatakan permasalahan pihak dari perjanjian arbitrase melibatkan lebih dari satu negara].¹⁵

27. Artinya, memang negara-negara dibebaskan untuk memberikan definisi terhadap elemen internasional di dalam suatu putusan arbitrase. Akan tetapi, harus diberikan batasan jelas mengenai konsep teritorial sempit dan luas.
28. Sebagai contoh dari negara yang menganut konsep teritorial sempit yaitu negara **Swiss**, dimana pada hukum arbitrase di Swiss dapat ditemukan perbedaan atas dua tipe putusan arbitrase yaitu, putusan internasional, yang diatur pada Bab 12 *Swiss Private International Law Act* (PILA) dan putusan nasional, yang diatur pada Bagian 3 (Pasal 353 – Pasal 399) *Swiss Code of Civil Procedure* (Swiss CCP);
29. Pasal 194 Bab 12 Swiss PILA menentukan bahwa “*the recognition and enforcement of foreign arbitral awards is governed by the New York Convention of 10 Juni 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.*”, yang diartikan bahwa “Pengakuan dan penegakan putusan arbitrase asing diatur oleh Konvensi New York tanggal 10 Juni 1958 tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing”
30. Lebih lanjut pada isi pasal sebelumnya yaitu Pasal 185α Bab 12 Swiss PILA, menentukan bahwa “(1) *An arbitral tribunal with seat abroad or a party to foreign arbitration proceedings...*” yang diartikan dalam bahasa Indonesia bahwa “(1) Suatu majelis arbitrase yang berkedudukan di luar negeri atau merupakan pihak dalam proses arbitrase asing...”;
31. Penjelasan yang didapatkan berasal dari pendekatan atas definisi dalam istilah yang digunakan dalam hukum arbitrase Swiss untuk arbitrase internasional dapat disimpulkan adanya penggunaan pertimbangan secara teritorial dari para pihak yang bersengketa saja, tidak ditemukan penekanan untuk mempertimbangkan unsur asing lainnya, seperti aspek kasus putusan arbitrase. Dengan demikian dapat dikatakan hukum arbitrase di Swiss menerapkan konsep teritorial secara sempit;
32. Selanjutnya, negara Belanda, hukum arbitrase Belanda memberikan perbedaan antara arbitrase nasional dan asing. Setiap arbitrase yang berlangsung di Belanda, terlepas dari kewarganegaraan para pihak, subjek atau ruang lingkup

¹⁵ UNCITRAL Model Law, Pasal 1 ayat (3).

arbitrase akan tunduk pada Undang-Undang Arbitrase Belanda (*Dutch Arbitration Act*);

33. Sebagaimana telah diketahui bahwa Belanda telah meratifikasi Konvensi New York 1958. Akibat hukumnya adalah Belanda menerapkan syarat resiprositas dalam hal pemberian eksekutor untuk putusan arbitrase internasional. Oleh karena syarat tersebut, putusan arbitrase yang dapat dilaksanakan di Belanda hanyalah yang berasal dari negara yang juga meratifikasi Konvensi New York 1958. Secara jelas dan tertulis pada Undang-Undang Arbitrase Belanda dalam Code of Civil Procedure: Buku 4 – Arbitrase, isi ketentuannya dalam sub judul *Recognition and enforcement of foreign award under treaties*. Sub judul yang jelas menggunakan istilah Putusan arbitrase asing (*foreign award*). Isi pasal ketentuan tersebut dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa “Putusan Arbitrase yang dibuat di negara asing di mana perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan diterapkan dapat diakui dan dilaksanakan di Belanda.”¹⁶ Dengan demikian, ditemukan bahwa Belanda juga negara yang menerapkan konsep teritorial secara sempit;
34. Kemudian, negara Italia dimana Italia memberlakukan ketentuan prosedural yang dimuat pada Pasal 839 dan Pasal 840 *Italia Code of Civil Procedure (Italia CCP)*. Dalam isi ketentuan Pasal 839 dan 840 Italia CCP tidak ditemukan ketentuan yang secara tersurat menekankan unsur asing sebagai pertimbangan dalam penentuan klasifikasi sebagai putusan arbitrase asing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum arbitrase di Italia menerapkan konsep teritorial secara sempit;
35. Ditambah lagi, negara Inggris dan Australia hanya mengenal putusan arbitrase internasional sebagai putusan yang dijatuhkan di luar wilayah negara, yang artinya kedua negara ini menganut konsep teritorial sempit;
36. Amerika¹⁷ dan Singapura¹⁸ mengenal percampuran diantara konsep teritorial sempit dan konsep teritorial luas, namun kedua negara ini menganut kedua konsep ini secara bersamaan dan kemudian memberikan pengaturan yang spesifik mengenai batasan diantara keduanya;

¹⁶ Undang-Undang Arbitrase Belanda (*Dutch Arbitration Act*), Pasal 1075.

¹⁷ Di Amerika, definisi mengenai dimensi internasional di dalam putusan arbitrase diatur di dalam Federal Arbitration Act. Pada intinya, di dalam Federal Arbitration Act Amerika mengatur tentang Perjanjian atau putusan yang timbul dari hubungan antara warga negara Amerika Serikat tidak termasuk dalam Konvensi New York tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing, kecuali jika melibatkan properti asing, pelaksanaan, penegakan hukum di luar negeri, atau memiliki hubungan dengan negara asing lainnya. Sebuah perusahaan Amerika Serikat adalah perusahaan yang didirikan atau memiliki tempat bisnis utama di Amerika Serikat.

¹⁸ Sedangkan di Singapura, ada Singapore International Arbitration Act yang juga memberikan penjelasan tentang unsur internasional suatu putusan arbitrase. Unsur itu adalah: Setidaknya salah satu pihak memiliki bisnis di luar Singapura pada saat perjanjian dibuat; Tempat arbitrase, tempat pelaksanaan, atau tempat yang terkait dengan sengketa berada di luar lokasi bisnis para pihak; atau Para pihak sepakat bahwa perjanjian tersebut terkait dengan lebih dari satu negara.

37. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, tergambar melalui Pasal 1 ayat 9 UU AAPS bahwa Indonesia menganut keduanya baik konsep teritorial sempit dan konsep teritorial luas, namun idealnya Indonesia dapat merubah pandangannya menjadi penganut konsep teritorial sempit. Hal ini dikarenakan, konsep teritorial sempit memiliki parameter dan indikator yang pasti dalam menentukan putusan arbitrase internasional yaitu hanya tempat dijatuhkannya putusan arbitrase. Sedangkan, apabila menggunakan konsep teritorial luas, maka indikatornya menjadi tidak jelas karena UU Arbitrase tidak mengatur secara spesifik mengenai unsur internasional di dalam suatu putusan arbitrase.
38. Dengan demikian, apabila melihat desain UU Arbitrase yang ada, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan frasa '*yang menurut ketentuan hukum republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional*' dalam pasal 1 ayat 9 UU AAPS ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini karena pelaksanaan dari pasal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Konstitusi. Pelaksanaan dari pasal ini dapat menciptakan interpretasi yang luas dan berbeda-beda bergantung dari siapa yang menggunakannya dan ketentuan apa saja yang berkaitan dengan perkaranya, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan hukum apa yang dimaksud sehingga menciptakan ketidakpastian hukum pula;
39. Definisi yang jelas antara konsep teritorial sempit dan konsep teritorial luas sangatlah penting untuk dijelaskan batasan-batasannya, karena terkait dengan bagaimana putusan tersebut didaftarkan, dilaksanakan dan dibatalkan. Ketidakpastian ini menimbulkan kemungkinan pihak-pihak tidak bertanggung jawab atau pengadilan dapat menentukan sendiri parameter yang dipakai dalam melihat apakah suatu putusan arbitrase itu internasional atau nasional;
40. Maka selanjutnya, dapat dipastikan bahwa Pasal 1 ayat 9 UU AAPS tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum apabila ditafsirkan secara keseluruhan maupun sebagian. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi siapa saja yang menggunakan Pasal 1 ayat 9 UU AAPS sebagai argumentasinya;
41. Pemohon sebagai Dosen tetap FHUI, Advokat dan juga Arbiter menderita kerugian secara konstitusional karena ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh pasal ini. Pemohon kesulitan untuk menentukan mana yang tergolong putusan Arbitrase Nasional dan mana yang tergolong sebagai putusan Arbitrase internasional apabila mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 ayat 9 UU AAPS;
42. Senyatanya, kerugian-kerugian yang dialami Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum dari Pasal 1 ayat 9 UU AAPS dikarenakan makna yang dikandung pasal tersebut tidak jelas dan tidak dapat diimplementasikan secara jelas dalam kondisi apapun;

43. Sehingga, dalam hal ini, hak Pemohon telah dilanggar oleh Pasal 1 ayat 9 UU AAPS yang tidak memiliki kepastian hukum, sebagaimana dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945;
44. Oleh karenanya, apabila Pasal 1 ayat 9 UU AAPS telah menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dapat dipastikan bahwa pasal dimaksud telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan dapat dikategorikan inkonstitusional.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, PEMOHON memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar kiranya dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan frasa '*yang menurut ketentuan hukum republik indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional*' dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138) bertentangan dengan kepastian hukum di Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Pengujian Materil ini dibuat dan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon
ARISTO PANGARIBUAN & PARTNERS LAW FIRM



Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M, Ph.D



Muhammad Fauzan, S.H., M.H



James Juan Pangaribuan, S.H.